



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Farida Una binti Yusup Una, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Agen Prudential, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Motilango (kompleks Rumah Makan Meranti Indah) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Jamrut Ibrahim bin Umar Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Bitung, 11 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Desa Motilango (kompleks Rumah Makan Meranti Indah) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 14 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/02/VIII/2002, tanggal 30 Juli 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Siti Masita Ibrahim, Umur 14 tahun, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi hal tersebut tidak benar;
 - Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap istri dan anak;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Jamrut Ibrahim bin Umar Ibrahim terhadap Penggugat Farida Una binti Yusup Una;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, yaitu melalui mas media (Radiogram) LPP RRI Gorontalo, Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 8 Maret 2018 dan 9 April 2018 dan panggilan juga ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, namun Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, maka untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 271/02/VIII/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P);

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang secara terpisah dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

1. Hijran Natuwa binti Ayuba Natuwa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Juli 2002 dan sudah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediamannya bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Hp disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke Gorontalo, nanti dijemput baru pulang, Tergugat aslinya orang Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana sekarang berada;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Arpan Hioda** bin Kadir Hioda, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Juli 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah yang dibangunnya bersama;

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering berengkar, dan saksi sering mendengar bertengkar melalui HP yang disebabkan karena Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat dan anaknya;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;

-Bahwa pihak keluarga selalu menasihat Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, karena ternyata sesuai berita acara sidang ke 1, Tergugat tidak diketahui alamatnya, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi:

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksinya di muka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran mana telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya, sehingga hal tersebut berkenaan dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dari keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi dapat disatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri di muka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat alasan kuat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Jamrut Ibrahim bin Umar Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Farida Una binti Yusup Una**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **431000,-** (**empat ratus tiga puluh satu ribu** rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 340.000,- |

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp 5.000,-

Rp 6.000,-

Rp 431.000,-

Put. No.130/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)